

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021, selanjutnya upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan arah kebijakan dan program pembangunan yaitu sebagai berikut:

#### **A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Pertama :**

“Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.”

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Pertama sebagai berikut :

1. Diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
  - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar / Menengah;
  - c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
  - d. Program Peningkatan Layanan Pendidikan;
  - e. Program Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan;
  - f. Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan;
  - g. Program Sekolah Berstandar Nasional;
  - h. Program Pembudayaan Gemar Membaca;
  - i. Program Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan.
2. Diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan, dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Obat dan Perbekalan;
  - b. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
  - c. Program Pemeliharaan Saranan dan Prasaranan Kesehatan;
  - d. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
  - g. Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan;
  - h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- j. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
- k. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

3. Diarahkan pada :

- 1) Peningkatan peran lembaga dalam pelayanan penanggulangan kemiskinan terpadu, bagi masyarakat miskin melalui kartu pandeglang berkah mencakup pelayanan berobat gratis / beasiswa, tunjangan kelahiran berupa bantuan kotak bayi berkah, rehab rumah masyarakat tidak layak huni, ketahanan pangan keluarga miskin, peduli teman di sekolah, peduli keluarga binaan, serta penanganan desa tertinggal;
- 2) Pembinaan bagi PSKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- 3) Pembinaan bagi PMKS, lembaga kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Dengan program sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan kemiskinan;
  - b; Program Pengentasan Desa Tertinggal;
  - c; Program Sarana dan Prasarana Sosial;
  - d. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS.
4. Diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan masyarakat yang bersifat partisipatif, peningkatan kelembagaan yang dilaksanakan secara swakelola dan berkelanjutan, dengan program yaitu:
- a. Program Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Program Pemberdayaan Ekonomi.
5. Diarahkan pada :
- 1) Penyiapan pasar sehat melalui Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat;
  - 2) Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok;
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai

sarana efisiensi distribusi dan alternatif pembiayaan.

Dengan Program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian;
  - b. Program Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik.
6. Diarahkan pada peningkatan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui Gerakan Konsumen cerdas dan tertib ukur melalui pelayanan tera/ tera ulang serta pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Dengan program yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
7. Diarahkan pada Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri melalui Peningkatan peran Pedagang Mikro, Kecil, dan Menengah (PMKM) dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dengan program yaitu Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
8. Diarahkan pada :
- 1) Optimalisasi madrasah diniyah sebagai pondasi tauhid dan akhlaq. Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  - 2) Diarahkan pada fasilitasi , koordinasi dan pembinaan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kehidupan beragama.
- Dengan program sebagai berikut:
- a. Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Program Peningkatan Kehidupan Beragama;
  - c. Program Peningkatan Kualitas, Peran dan Fungsi Ulama dan Santri;
  - d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan.
9. Diarahkan pada pelatihan dan pembinaan keolahragaan, dengan program sebagai berikut:
- a. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
  - b. Program Pengembangan kebijakan dan Manajemen Olahraga.
10. Diarahkan pada fasilitasi pembangunan pemeliharaan sarana prasaranan pemuda dan olahraga pada setiap kecamatan, dengan

program yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.

11. Diarahkan pada :

- 1) Peningkatan partisipasi pemuda dan peranan aktif pemuda dalam gerakan kempemudaan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda;
- 2) Pembangunan dan pemanfaatan GOR multiguna sebagai gedung pemuda dan pusat kreasi dan inovasi pemuda.

Dengan program sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda;
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

12. Diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan program sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender;
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- c. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

13. Diarahkan pada peningkatan, perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi serta terlindunginya hak hak anak. dengan program yaitu Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

14. Diarahkan kepada peningkatan peran serta masyarakat terhadap penggunaan KB/KR Mandiri, dengan program sebagai berikut :

- a. Program Keluarga Berencana;
- b. Program Ketahanan Keluarga;
- c. Program Pemberdayaan Keluarga;
- d. Program Advokasi dan KIE Keluarga Sejahtera;
- e. Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR.

15. Diarahkan pada peningkatan peranan koperasi dan pengusaha UMKM bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya, dengan program sebagai berikut:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;

- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
16. Diarahkan pada :
- 1) Pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan bagi pelaku usaha di bidang ketenagakerjaan;
  - 2) Fasilitasi penyiapan, pengerahan dan pembinaan transmigrasi yang berdaya saing di lokasi transmigran.
- Dengan program sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - b. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
  - d. Program Fasilitasi Transmigrasi.

**B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Kedua :**

“Membangun Konektivitas Wilayah.”

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut :

- 1. Diarahkan untuk :
  - 1) Mendorong pelebaran jalan Pasar Pandeglang - Perbatasan Baros (Gayam);
  - 2) Mendorong untuk terbangunnya jalan tol Serang – Panimbang;
  - 3) Mendorong terlaksananya reaktivasi jalur KA Rangkasbitung – Labuan;
  - 4) Mendorong percepat terlaksananya reaktivasi jalur KA Saketi – Bayah;
  - 5) Mendorong terbangunnya pelabuhan regional Cikeusik;
  - 6) Mendorong terbangunnya Pelabuhan Kapal Pesiar di KEK Tj. Lesung;
  - 7) Mendorong terbangunnya Bandara Banten Selatan.

Dengan program yaitu Peningkatan pelayanan perhubungan.
- 2. Diarahkannya untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi seluruh wilayah penduduk Pandeglang, dengan program yaitu Program Koordinasi dan Fasilitasi Energi dan Sumber Daya Manusia.
- 3. Diarahkan pada :
  - 1) Pembangunan dan peningkatan teknologi informasi, potensi daerah, data informasi pembangunan serta penetapan e-government;

- 2) Pembangunan wi-fi / hotspot pada setiap kecamatan;
- 3) Menyiapkan pusat layanan petani dan nelayan (*call centre / sms centre*). Dengan program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
4. Diarahkan untuk mendorong terbangunnya bendungan untuk DAS Ciliman dan Cilemer yang berfungsi sebagai waduk penyedia air, pengendali banjir, dan sumber PLTA, dengan program yaitu Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
5. Diarahkan pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, pariwisata serta aksesibilitas perdesaan, dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - b. Program Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang ke-PU-an.
6. Diarahkan pada penyelenggaraan penataan ruang untuk sektor unggulan daerah yang didukung oleh manajemen pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup, dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
  - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA);
  - c. Program Pengendalian Pencemaran dan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - d. Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
  - f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
7. Diarahkan pada percepatan pembangunan, peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman serta penataan permukiman melalui stimulus pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha, dengan program yaitu Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan).

**C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Ketiga :**

“Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian.”

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketiga sebagai berikut :

1. Diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk unggulan pertanian berbasis pasar, dengan program yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Berkelanjutan;
2. Diarahkan pada :
  - 1) Perbaikan mutu intensifikasi, perluasan areal, perbaikan jaringan irigasi tani;
  - 2) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan irigasi tani.

Dengan program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Diarahkan pada Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner, dengan program yaitu Program Perlindungan Tanaman, Hewan dan Masyarakat Veteriner.
4. Diarahkan untuk :
  - 1) Mendirikan Pusat Agribisnis;
  - 2) Pendirian Pusat Distribusi Agro;
  - 3) Pendirian/pembentukan pusat pelatihan agro bisnis.

Dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan/ Pengembangan sentra-sentra Industri/usaha potensial;
  - b. Program Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian.
5. Diarahkan pada pengembangan, kelembagaan, SDM dan penyuluhan dengan program yaitu Program Pengembangan Kelembagaan, SDM dan Penyuluhan.
  6. Diarahkan pada pengembangan diversifikasi serta peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan untuk mencapai swasmbada pangan, dengan program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

**D. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Keempat :**

“Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Maritim”

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keempat sebagai berikut :

1. Diarahkan pada peningkatan ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dengan program yaitu Program Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
2. Diarahkan pada peningkatan, pemanfaatan serta pembinaan kehandalan nelayan dan pembudidaya serta pengoptimalan nilai tambahnya, dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya;
  - b. Program Pembinaan dan SDM Kemaritiman;
  - c. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap.
3. Diarahkan pada :
  - 1) Pendirian pusat pendidikan dan pelatihan kemaritiman;
  - 2) Penyediaan lahan maritim industri;
  - 3) Mendorong berkembangnya industri galangan kapal ikan;Dengan program yaitu Program Koordinasi dan Fasilitas Peningkatan Maritim bisnis.

**E. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Kelima :**

“Modernisasi Pengelolaan Potensi Wisata”

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kelima sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk :
  - 1) Pengembangan Atraksi wisata alam (seperti Tahura) , wisata buatan (agrowisata), minat khusus;
  - 2) Pengembang agro wisata.Dengan program sebagai berikut :
  - a. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan;
  - b. Program Pengembangan Agro Wisata.
2. Diarahkan untuk :
  - 1) Menggali Potensi Wisata;



- 2) Mendorong modernisasi wisata air;
- 3) Mendorong internasionalisasi / tujuan wisata dunia KEK Tj. Lesung.  
Dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Penciptaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - b. Program Peningkatan Produk Pariwisata Unggulan;
  - c. Program Sarana dan Prasarana Wisata;
  - d. Program Peningkatan Iklim Investasi Pariwisata.
3. Diarahkan untuk :
  - 1) Mendirikan pusat pelatihan SDM pariwisata;
  - 2) Mendorong terlaksananya Festival Layar / Sail Tanjung Lesung atau Sail Ujung Kulon;
  - 3) Peningkatan sadar wisata masyarakat;
  - 4) Digitalisasi dan promosi pariwisata.  
Dengan program sebagai berikut :
    - a. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pariwisata;
    - b. Program Pengembangan Informasi dan Promosi Pariwisata;
    - c. program yaitu Program Pengembangan Tenaga Kerja Kepariwisataan;
    - d. Program Pengembangan Partisipasi Kepariwisataan Masyarakat.
4. Diarahkan untuk :
  - 1) Mendorong modernisasi pengelolaan obyek - obyek wisata;
  - 2) Memodernisasi pengelolaan obyek wisata ziarah dan religi;
  - 3) Pengembangan paket - paket wisata alam ke TNUK dan Akarsari;
  - 4) Pelestarian seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.  
Dengan program sebagai berikut :
    - a. Program Pengembangan Manajemen Kepariwisataan;
    - b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya;
    - c. Program Pengembangan Usaha Pariwisata.

**F. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Misi Keenam :**

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah”

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keenam sebagai berikut :

1. Diarahkan pada :

- 1) Pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi dan bisnis;
- 2) Memperkuat kelembagaan kelitbangan dan daya dukung Inovasi;
- 3) Mendorong budaya inovasi;
- 4) Penguatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan kebijakan pembangunan.

Dengan program sebagai berikut :

- a. Program Penguatan, Kelembagaan, Jaringan dan Budaya Inovasi;
- b. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.

2. Diarahkan untuk :

- 1) Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi;
- 2) Penyelarasan Iptekin dengan perkembangan global;
- 3) Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan Teknologi Industri melalui peningkatan sarana dan prasarana industri dan KUMKM;
- 4) Mengembangkan kemampuan absorpsi inovasi oleh industri, khususnya KUMKM;
- 5) Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi;
- 6) Mendorong pembangunan klaster inovasi sebagai *centre of excellence* atau *Technology Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing.

Dengan Program yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

3. Diarahkan pada penguatan manajemen dan sistem pelayanan publik daerah. Dengan program sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.

4. Diarahkan pada pelayanan prima administrasi kependudukan, dengan program yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.

5. Diarahkan pada :

- 1) Penyelesaian konflik pertanahan di daerah;
- 2) Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan.  
Dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
  - b. Program Pemantapan Wawasan Kebangsaan;
  - c. Program Fasilitasi Pembinaan Ketahanan dan Kewaspadaan Masyarakat.
6. Diarahkan pada pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan publik, dengan program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
7. Diarahkan pada penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan publik, dengan program yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
8. Diarahkan pada :
  - 1) Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Program Peningkatan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;
  - 2) Penguatan investasi dan penanaman modal.Dengan program sebagai berikut :
  - a. Program Penguatan Layanan Kawasan Ekonomi Khusus;
  - b. Program Peningkatan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal.
9. Diarahkan pada jaminan kepastian hukum dan keamanan atas investasi yang dilakukan, dengan Program yaitu Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Non Perizinan dan penanaman modal.
10. Diarahkan pada :
  - 1) Pemberian stimulan bagi investor.
  - 2) Penyediaan infrastruktur dasar penunjang investasi.Dengan program yaitu Program Penyiapan dan Peningkatan Investasi.
11. Diarahkan pada penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah, dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

- Daerah;
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - c. Program Pengembangan Otonomi Daerah;
  - d. Program Penataan Daerah;
  - e. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
  - f. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
12. Diarahkan pada pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan daerah, dengan program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
13. Diarahkan pada peningkatan akuntabilitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah, dengan program sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi;
  - b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan.
14. Diarahkan pada :
- 1) Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
  - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- Dengan program sebagai berikut:
- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah;
  - c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
15. Diarahkan pada perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen/ arsip, dan data statistik daerah, dengan program sebagai berikut:
- a. Program Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;
  - b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
  - c. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah.
16. Diarahkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi sumber dan kapasitas

pendapatan daerah, dengan program yaitu Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah

17. Diarahkan pada peningkatan pencapaian predikat Laporan Keuangan Daerah, dengan program yaitu Program Pengakuntansian dan Pelaporan Keuangan Daerah.
18. Diarahkan pada peningkatan kapasitas belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Pengelolaan Penganggaran Daerah;
  - b. Program Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah.
19. Diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola asset daerah, dengan program yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
20. Diarahkan pada pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah khususnya pada sektor pariwisata, agribisnis dan aquaindustri, dengan program yaitu Program Fasilitasi pembentukan dan penguatan modal BUMD/BLUD.
21. Diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pembangunan daerah, dengan program sebagai berikut :
  - a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
  - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
22. Diarahkan pada peningkatan pemahaman organisasi masyarakat dan politik dalam berorganisasi, dengan program yaitu Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
23. Diarahkan pada penegakan hukum yang berkeadilan dimasyarakat tanpa memandang status, suku, ras dan agama, dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
  - b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  - c. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
24. Diarahkan pada :
  - 1) Peningkatan kesadaran akan arti pentingnya penegakkan hukum;

2) Optimalisasi lembaga penegakkan hukum.

Dengan program sebagai berikut :

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

25. Diarahkan pada Kesiapsiagaan, pencegahan (Pra Bencana), Tanggap Darurat (Saat Bencana) dan Rehabilitasi, Rekonstruksi (Pasca Bencana), dengan program sebagai berikut:

- a. Program Pencegahan Dini dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Program-program tersebut terdiri dari Program Perangkat Daerah, Program Lintas Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan. Program Perangkat Daerah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan. Program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan program kewilayahan merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antar kabupaten/ kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Pembagian program tersebut dapat terlihat dalam Perangkat Daerah Penanggung Jawab program sebagaimana pada Buku II. Untuk lebih lengkapnya, gambaran dan keterkaitan sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan dapat dilihat pada lampiran Buku II Matriks Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.